

## DAFTAR PUSTAKA

- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.
- Man S. Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, 2010.
- Catur Iriantoro, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga*.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Victor Situmorang & Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta Rineka Cipta.
- Siti Soemarti Hartono. 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang FH UGM.
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 1999.
- Adrian sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Menyoroti Undang-Undang Kepailitan, Menyederhanakan Mekanisme, Melindungi Kreditor*, Majalah Forum, Minggu 15 Februari 1998.
- Undang-Undang Kepailitan Harus Beri Peluang Pulihkan Usaha*, Harian Kompas, tanggal 30 Maret.
- Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik dan Sosial Terhadap Praktik Peradilan Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Disampaikan dalam *In Focus Discussion*, di Mahkamah Agung, Jakarta pada tanggal 21 Maret 2014.
- Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH.,MH, *Prinsip-prinsip dalam Hukum Kepailitan*.

Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV.Diponegoro, Cetakan Ketiga, Bandung, 1999.

Soerjono soekanto srimamuji, *pengantar penelitian normatif*.

#### Undang-undang

Kitab undang-undang hukum acara perdata.

Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

No. putusan.

- No.06/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Semarang
- No.12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Semarang
- No.13/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN. Niaga Semarang
- No.11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Semarang
- No.07/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN. Niaga Semarang

Undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1998 di atur dalam pasal 280 sedangkan dalam undang-undang republik indonesia Nomor 37 Tahun 2004 di atur pada pasal 300 pengadilan niaga merupakan lembaga peradilan yang berada dibawah lingkungan peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan.